



PUTUSAN

Nemor 0537/Pdt.G/2016/PA Mna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUMANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pera Emwati binti Edward, umur 18 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Pagat Kecamatan Ulu Talu, Kabupaten Seluma, sebagai Penggugat; melawan

Alif bin Rina K, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, sebagai Tergugat;



gadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0537/Pdt.G/2016/PA.Mna tanggal 12 Oktober 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- i. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015, dengan wali nikah Ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor : ██████████ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur, tanggal 17 Juni 2015;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Puguk selama 3 minggu, kemudian tinggal di kebun di Desa Sinar Pagi selama 2 bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pagar, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 bulan, kemudian sejak awal bulan Oktober 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - x Tergugat tidak pernah mengurus serta memperdulikan Penggugat yang sedang dalam kondisi sakit;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah uang kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
 - d. Tergugat memberikan semua uang yang didapat Tergugat dari hasil bertani kepada ibu Tergugat tanpa seizin Penggugat;
 - e. Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat yang sedang dalam kondisi sakit;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Desember 2015 (Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat), selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 10 bulan;

Hal. 2 dari 12 hal. Puf. Nb. 0537 Puf.G/20f6Pd Mha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah beraikan walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 0537/Pdt.G/2016/PA.Mna tanggal 19 Oktober 2016 dan tanggal 1 November 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 27/02/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis

diparaf dan diberi tanda P;

8. Gaksi-saksi

1. t. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pagar, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Puguk, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau mengums Penggugat yang sedang sakit, setiap Penggugat sakit Tergugat selalu mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 4 deli 12 ña/. Puf. No. 0537 PUT.

6PA ésa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setahu saksi Tergugat dua kali mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, yang terakhir pada bulan Desember 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gang Sepakat I, RW 03, Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa, saksi adalah Paman Penggugat;

Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Puguk, sampai akhirnya berpisah;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan

Tergugat sudah mulai sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau mengurus Penggugat yang sedang sakit, setiap Penggugat sakit Tergugat selalu mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, Tergugat tiga kali mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, yang terakhir pada bulan Desember 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat mempertahankan mmah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan maslah keuangan dan Tergugat tidak mau mengurus Penggugat yang sedang dalam kondisi sakit dan sejak 11 Desember 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun demikian tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de grofen /angen*) maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yang berkode (P) dan telah pula menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti (P), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah beraura secara hukum, dengan demikian keduanya memiliki kualitas (*legal stand/ng*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak mau mengurus Penggugat yang sedang sakit, dan akhirnya sejak bulan Desember 2015 Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya, adapun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak mau mengurus Penggugat yang sedang sakit;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya;

Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Manna menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal tersebut dapat dilihat dari telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain sedangkan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mifsaaqan *gholizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana pasal 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri maka tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama persidangan dimana Penggugat tetap berpendirian untuk beroeraai dengan Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, hal ini menjadi petunjuk bagi majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah retak yang sulit untuk dipertahankan lagi, dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian justru dapat menimbulkan *madharet* yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Heb. 9 daifi 12 fiel. Put. loo. 0537s. G/20J6/PA Mha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pembaharuan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim secara ex o/ c/o memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan keduanya dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- i. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (bin Ri'in, K) terhadap Penggugat (Pera Erawati, K);

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0537/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Talo, Kecamatan Seluma Utara dan Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam riburupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1438 Hijriah, oleh kami **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Indah Atmanegara, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

RI, S.Ag., M.H.

Hakim- Hakim Anggota,

AHMAD RI

HIM, S.H.I., M.H.

FAHMI HA

RIFAI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

INDAH ATOgANEGERA, S.H.I.

Hal. 11 den 12 hel. Put. No. 0fi377Pdt.G/2016/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 495.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 586.000,- (limaratus delapan puluh enam riburupah)

Hal. 12 dari 12 hel. Put. No. 0S379 df.Good 6/F'A Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)